



KEPUTUSAN CAMAT MANTEWE
NOMOR : B/100.2.2.5/ 61 /K.MTWIII/2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN KANTOR KECAMATAN MANTEWE

CAMAT MANTEWE,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kantor Kecamatan Mantewe, perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan sebagai komitmen penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Mantewe tentang Maklumat Pelayanan Kantor Kecamatan Mantewe;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Maklumat Pelayanan Kantor Kecamatan Mantewe sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dan komitmen seluruh aparatur Kantor Kecamatan Mantewe untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan apabila tidak menepati janji tersebut:

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Mantewe
Pada tanggal : 05 Maret 2025

a.n. Bupati Tanah Bumbu
Camat Mantewe,



NYARIMAN, S.Sos,MM
Pembina Tk. I(IV/b)
NIP 19690516 199103 1 007

Lampiran SK Camat Mantewe
Nomor : B/100.2.2.5/ /K.MTWIII/2025
Tanggal : 03 Maret 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami seluruh aparaturnya Kantor Kecamatan Mantewe menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila tidak menepati janji dan komitmen ini.

CAMAT MANTEWE,



NYARIMAN, S.Sos,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 19690516 199103 1 007